

KRITISI TERHADAP TEORI HUKUM KETIGA

RONALD DWORKIN

OLEH

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

Pendahuluan

Ronald Dworkin merupakan salah satu pemikir hukum yang cukup penting, khususnya berkaitan dengan pemikiran tentang *content theory* dalam hukum yang dibangunnya. Bagi Dworkin sistem hukum memiliki empat karakteristik, yaitu unsur elemen/ bagian (*elements*), hubungan (*relation*), Struktur (*structure*) dan penyatuan (*wholeness*). Sudut pandang Dworkin bukanlah sebagai sesuai pandangan seorang peneliti sosial. Pandangannya diambil dari sudut pandang Hakim atau pihak-pihak yang ada sebagai bagian dari praktek yang kemudian disebutnya dengan *Law's empire*.¹

Ronald Dworkin mendasarkan teori hukumnya pada kritiknya yang terus-menerus terhadap teori hukum positivis, terutama teori yang dikembangkan oleh Hart dalam "**The Concept of Law**", karena Dworkin percaya bahwa teori Hart adalah "teori hukum yang berkuasa". Namun, selama bertahun-tahun, teori Dworkin telah berkembang dalam tanggapannya terhadap kritik terhadap karyanya atau sebagai alternatif karena fakta bahwa kaum positivis dalam menanggapi kritiknya, mengadaptasi teori positivisme. Dari tahun 1960-an dan seterusnya, evolusi teori anti-positivis ini dapat dikatakan terjadi dalam tiga fase. Meskipun mungkin untuk melihat teori Dworkin dalam berbagai cara, catatan khusus ini akan mengambil pendekatan pemahaman bagaimana tiga fase perkembangan dalam teorinya berevolusi dan berubah sambil memperkaya teori interpretatifnya sepanjang waktu dengan fokus pada kritiknya yang berkembang pada karya Hart.

Ronald Dworkin tidak diragukan lagi salah satu pemikir hukum terkemuka yang menjauh dari pengaruh positivisme hukum yang terus dominan bahkan

¹ Otje Salman S., et.al, *Teori Hukum mengingat, mengumpulkan dan membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 93.

dalam versi modifikasi dalam filsafat hukum HLA Hart. Dworkin memberikan dukungan kepada filsafat hukum prinsip-prinsip moralitas dan etika Kant. Dworkin menempatkan martabat manusia sebagai ciri khas filsafat hukumnya. Dia terutama berfokus pada martabat, tanggung jawab dan kehendak bebas dalam kaitannya dengan kebebasan berbicara, hak atas privasi dan hak asasi manusia.

Dworkin membedakan martabat dari moralitas, dengan cara yang sangat berbeda menekankan bahwa moralitas adalah tentang orang lain (yaitu, objektif) sedangkan martabat adalah tentang diri sendiri, yaitu subjektif. Menurutnya, martabat mengandung arti otonomi individu dimana setiap individu harus mampu menikmati cara yang diinginkan untuk menikmatinya. Secara umum, martabat atau kehidupan yang bermartabat berarti hidup dengan baik.

Pembahasan

Salah satu perhatian utama Dworkin adalah mengembangkan dan mempertahankan teori interpretasi, adjudikasi, untuk menawarkan penjelasan tentang bagaimana pengadilan (dan hakim) tidak hanya memutuskan kasus-kasus sulit tetapi bagaimana mereka seharusnya memutuskan kasus-kasus sulit, yaitu kasus-kasus di mana aturan-aturan yang telah diselesaikan telah habis atau di mana tidak ada aturan yang telah ditetapkan yang berlaku.

Kekhawatiran inilah yang memicu kritik Dworkin terhadap Hart. Wawasan utamanya adalah persepsinya bahwa ketika hakim bernalar tentang kasus-kasus sulit, mereka mengacu pada prinsip dan standar selain aturan positivistik, yaitu aturan-aturan yang dapat diidentifikasi berdasarkan silsilah mereka, dengan bagaimana mereka muncul seperti yang ditentukan oleh beberapa perangkat sekunder.

Tidak seperti aturan hukum, prinsip tidak memiliki "silsilah" yang jelas dalam pengertian Hart. Prinsip berfungsi sebagai alasan yang mendukung keputusan tertentu, tetapi tidak memaksa hasil seperti aturan. Juga tidak seperti aturan hukum dalam pengertian Hart, sebuah prinsip, seperti prinsip yang disebut pengadilan dalam Riggs, dapat, menurut Dworkin, tetap menjadi prinsip meskipun mungkin tidak selalu diikuti. Prinsip-prinsip juga sering

mengungkapkan hak-hak latar belakang yang dipegang oleh salah satu pihak yang bersengketa, dan hak-hak semacam itu sering kali "mengalahkan" atau diprioritaskan di atas pertimbangan-pertimbangan lain.

Teori Hart, menurut Dworkin, harus memperlakukan prinsip sebagai berdiri di luar hukum, sebagai standar ekstra-hukum yang kadang-kadang dapat diajukan oleh hakim, tetapi jika demikian, hakim tidak lagi terikat oleh otoritas hukum apa pun; mereka bertindak di luar hukum. tetapi jangan memaksakan hasil seperti yang dilakukan aturan. Juga tidak seperti aturan hukum dalam pengertian Hart, sebuah prinsip, seperti prinsip yang disebut pengadilan dalam Riggs, dapat, menurut Dworkin, tetap menjadi prinsip meskipun mungkin tidak selalu diikuti.

Dworkin berpendapat bahwa pandangan Hart secara deskriptif tidak akurat dan secara moral tidak menarik. Ini tidak akurat karena pengadilan, menurut Dworkin, menggunakan prinsip dan hak latar belakang dalam membuat keputusan; dan tidak menarik karena membuat hakim bebas untuk menggunakan diskresinya dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan pertimbangan kebijakan dan mengabaikan hak latar belakang terdakwa. Dworkin juga mencoba memasukkan teori hukumnya ke dalam konteks teori interpretasi lain, khususnya teori interpretasi yang diarahkan pada teks sastra.

Teori Penafsiran Dworkin adalah Hukum sebagai integritas, yang merupakan kesatuan dari tiga nilai yang sangat berkaitan yaitu *justice*, *fairness* dan *procedural due process* yang terkait satu sama lain sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berbobot dari sisi hukum maupun moral.

- a. Nilai *Justice* menekankan pada kualitas hasil akhir suatu keputusan publik yang harus melindungi hak-hak individual dalam cara-cara yang paling dapat diterima moral.
- b. Nilai *Fairness* adalah prinsip prinsip yang terkait dengan penghargaan dan kepatuhan terhadap hak rakyat sebagai pembuat hukum oleh aparat penegak hukum.
- c. Nilai *procedural due process* menuntut kepatuhan terhadap norma-norma yang ada baik saat menetapkan hukum baru ataupun saat hukum

diterapkan dalam kasus-kasus unik. Nilai ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.²

Hukum adalah produk interpretasi yang paling setia merangkum teks-teks, prinsip-prinsip, hak-hak latar belakang, dan nilai-nilai komunitas tertentu menjadi satu kesatuan yang koheren dan menarik secara moral. Ini adalah sebuah naturalisme, jika itu adalah teori naturalis sama sekali, dari jenis yang sangat berbeda dari yang diungkapkan oleh Aquinas atau Martin Luther King. Hakim, menurut pandangan Dworkin, tidak bebas untuk mengajukan banding ke prinsip moral apa pun, juga prinsip-prinsip yang mereka banding tidak memperoleh validitasnya dari beberapa tatanan moral alami. Hakim Dworkin diizinkan untuk mengakui hanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berada, secara eksplisit atau implisit, dalam sejarah hukum dan tradisi komunitas mereka.

Ronald Dworkin menolak Tesis Fakta Sosial positivisme dengan alasan bahwa ada beberapa standar hukum yang kewenangannya tidak dapat dijelaskan dalam istilah fakta sosial. Dalam memutuskan kasus-kasus sulit, misalnya, hakim sering menggunakan prinsip-prinsip moral yang diyakini Dworkin³ tidak memperoleh otoritas *hukum* mereka dari kriteria sosial legalitas yang terkandung dalam aturan pengakuan. Namun demikian, karena hakim terikat untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut bila relevan, mereka harus dicirikan sebagai hukum. Dengan demikian, Dworkin menyimpulkan, "jika kita memperlakukan prinsip sebagai hukum, kita harus menolak prinsip pertama kaum positivis, bahwa hukum suatu komunitas dibedakan dari standar sosial lainnya dengan beberapa tes dalam bentuk aturan utama".

Dworkin juga menentang paradigma hukum liberal yang melekat kuat dalam studi ilmu hukum di amerika serikat, Dworkin menyatakan bahwa "*law is based on objective decision principles, while politics depends on subjective decisions of policy*" sehingga menurut Dworkin hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keputusan objektif, sedangkan politik tergantung pada keputusan subjektif dari

²Khudzaifah Dimiyati, Et.al., *Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 51-52.

³Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, 1986.

kebijakan itu sendiri. Sehingga dalam argumentasinya proses pembentukan ataupun penafsiran hukum tidak mungkin terlepas dari pengaruh pengaruh moral, agama dan pluralism politik.⁴

Lebih lanjut terkait interpretasi hukum menurut Dworkin ada dua elemen interpretasi yang berhasil. Pertama, karena interpretasi berhasil sejauh membenarkan praktik tertentu dari masyarakat tertentu, interpretasi harus sesuai dengan praktik-praktik tersebut dalam arti bahwa hal itu koheren dengan materi hukum yang ada yang mendefinisikan praktik tersebut. Kedua, karena interpretasi pembenaran moral untuk praktik-praktik itu, interpretasi itu harus menyajikannya dalam cahaya moral terbaik. Dengan demikian, Dworkin berpendapat, seorang hakim harus berusaha untuk menafsirkan suatu kasus secara kasar sebagai berikut:

Seorang hakim yang bijaksana mungkin menetapkan untuk dirinya sendiri, misalnya, "ambang" kasar kecocokan yang harus dipenuhi oleh interpretasi data apa pun agar "dapat diterima" pada dimensi kecocokan, dan kemudian menganggap bahwa jika lebih dari satu interpretasi dari beberapa bagian hukum memenuhi ambang batas ini, pilihan di antara ini harus dibuat, bukan melalui perbandingan lebih lanjut dan lebih tepat antara keduanya sepanjang dimensi itu, tetapi dengan memilih interpretasi yang "secara substantif" lebih baik, yaitu, yang lebih mempromosikan cita-cita politik menurutnya benar.

Dengan demikian, menurut pandangan Dworkin, otoritas hukum dari suatu prinsip yang mengikat berasal dari kontribusi yang diberikannya pada pembenaran moral terbaik untuk praktik hukum masyarakat yang dianggap sebagai keseluruhan. Dengan demikian, suatu asas hukum secara maksimal berkontribusi pada pembenaran tersebut jika dan hanya jika memenuhi dua syarat:

1. asas tersebut sesuai dengan bahan hukum yang ada;
2. prinsip adalah standar yang paling menarik secara moral; dan
3. Asas hukum yang benar adalah asas yang membuat hukum menjadi moral

⁴ Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Cetakan kedua, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 157.

yang terbaik.

Melalui teori *law as integrity*, Dworkin ingin mengembangkan sebuah teori adjudikasi yang menerapkan penafsiran konstruktif dalam praktik hukum.⁵ Dworkin membedakan interpretasi percakapan dari interpretasi artistik/kreatif dan berpendapat bahwa tugas menafsirkan praktik sosial lebih seperti interpretasi artistik.

Interpretasi artistik, seperti interpretasi yudisial, dibatasi oleh dimensi kecocokan dan pembenaran, interpretasi konstruktif adalah masalah memaksakan tujuan pada suatu objek atau praktik untuk menjadikannya contoh terbaik dari bentuk atau genre yang menjadi sarannya. dianggap milik. Dalam pandangan Dworkin, inti dari setiap teori hukum umum adalah untuk menafsirkan seperangkat praktik sosial terkait yang sangat kompleks yang "diciptakan oleh orang-orang sebagai entitas yang berbeda dari mereka"; untuk alasan ini, Dworkin percaya proyek menyusun teori umum hukum secara inheren konstruktivis.

Ajaran teori hukum umum sebenarnya bertugas untuk menguraikan gejala-gejala hukum dengan cara yang secara metodikal dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan demikian sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang secara faktual dapat diverifikasi dan didukung secara ilmiah. Baik dalam metode maupun hasil-hasilnya, ajaran hukum umum harus tetap bebas dari setiap putusan nilai pribadi atau titik tolak normatif dari para peneliti. Dengan kata lain metodenya harus ilmiah positif dan bebas nilai dan hasilnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum.⁶

Begitu eratnya hubungan antara yurisprudensi dan adjudikasi, menurut Dworkin, sehingga yurisprudensi tidak lebih dari bagian paling umum dari adjudikasi; dengan demikian, Dworkin menyimpulkan, "setiap pendapat hakim itu sendiri merupakan bagian dari filosofi hukum"⁷.

Dengan demikian, Dworkin menolak tidak hanya Tesis Fakta Sosial

⁵Khudzaifah Dimiyati, Et.al., *op.cit.*, hal. 54.

⁶Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, Cet. kedua, 2021, hlm. 63.

⁷Ronald Dworkin, *op.cit.*

positivisme, tetapi juga apa yang dia anggap sebagai praanggapan yang mendasarinya tentang teori hukum. Hart membedakan dua perspektif dari mana seperangkat praktik hukum dapat dipahami. Suatu praktik hukum dapat dipahami dari sudut pandang “internal” dari orang yang menerima praktik tersebut sebagai pedoman yang sah untuk melakukan, serta dari sudut pandang “eksternal” dari pengamat yang ingin memahami praktik tersebut tetapi tidak memahaminya. tidak menerimanya sebagai otoritatif atau sah.

Hart memahami teori hukumnya bersifat deskriptif dan umum dalam arti bahwa teori itu memberikan gambaran tentang ciri-ciri fundamental yang umum bagi semua sistem hukum—yang mengandaikan suatu sudut pandang yang berada di luar semua sistem hukum. Untuk alasan ini, ia menganggap proyeknya sebagai "perusahaan yang sangat berbeda dari konsepsi teori hukum Dworkin (atau 'yurisprudensi' seperti yang sering ia sebut) sebagai bagian evaluatif dan justifikasi dan sebagai 'ditujukan pada budaya hukum tertentu', yang biasanya teorinya sendiri dan dalam kasus Dworkin adalah hukum Anglo-Amerika”⁸.

Pernyataan ini menunjukkan Hart percaya bahwa tujuan teoretis Dworkin pada dasarnya berbeda dari positivisme, yang, sebagai teori yurisprudensi analitik, sebagian besar berkaitan dengan analisis konseptual. Perbedaan antara Hart dan Dworkin ini telah menyebabkan banyak filsuf hukum, paling baru Bix⁹, untuk menduga bahwa mereka tidak benar-benar mengambil posisi yang tidak konsisten sama sekali. Dengan demikian, masih ada masalah apakah karya Dworkin harus ditafsirkan sebagai bagian dari rubrik yurisprudensi analitik.

Dasar-dasar teori hukum ketiga Dworkin mencakup dua klaim:

- 1) Hakim dalam sistem hukum seperti di AS tidak memiliki diskresi pembuatan undang-undang dalam kasus-kasus sulit; dan
- 2) Isi hukum dalam sistem hukum tersebut ditentukan oleh norma-norma moral yang menunjukkan praktik hukum yang ada dengan cara yang terbaik secara moral.

⁸H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd Edition Oxford University Press, Oxford, 1994.

⁹Brian Bix, "Pertanyaan Konseptual dan Yurisprudensi," *Majalah Teori Hukum*, vol. 1, no. 4 (Desember), 1995, hlm. 465-479.

Penutup

1. Intisari dari ajaran Ronald Dworkin adalah Interpretasi Hukum, dimana Hukum adalah suatu konsep interpretasi, Hukum diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan moralitas yang konsisten, terutama keadilan. Hal mana dapat dilakukan terutama dalam memecahkan kasus-kasus yang sulit dan rumit.
2. Teori Penafsiran Dworkin adalah Hukum sebagai integritas, yang merupakan kesatuan dari tiga nilai yang sangat berkaitan yaitu *justice, fairness dan procedural due process* yang terkait satu sama lain sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berbobot dari sisi hukum maupun moral.
 - d. Nilai *Justice* menekankan pada kualitas hasil akhir suatu keputusan publik yang harus melindungi hak-hak individual dalam cara-cara yang paling dapat diterima moral.
 - e. Nilai *Fairness* adalah prinsip prinsip yang terkait dengan penghargaan dan kepatuhan terhadap hak rakyat sebagai pembuat hukum oleh aparat penegak hukum.
 - f. Nilai *procedural due process* menuntut kepatuhan terhadap norma-norma yang ada baik saat menetapkan hukum baru ataupun saat hukum diterapkan dalam kasus-kasus unik. Nilai ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.
3. Ajaran Dworkin merupakan kritik dari ajaran HLA Hart tentang kebebasan Hakim dalam melakukan suatu diskresi terhadap kasus kasus sulit yang menurut Hart diskresi yang dilakukan tidak terikat oleh standar apapun yang merefleksikan suatu otoritas hukum, dimana menurut Dworkin Hakim tidak pernah bebas melakukan suatu diskresi dalam memutuskan isu hukum yang tidak ada aturan hukum yang tegas melainkan tetap memutus berdasarkan prinsip prinsip moral yang merupakan bagian dari hukum itu sendiri.
4. Persoalan interpretasi merupakan salah satu tema besar dalam studi hukum dan praktik hukum. Model interpretasi konstruktif yang dikembangkan oleh Dworkin merupakan tantangan yang sangat serius bagi yurisprudensi analitis

pada umumnya, dan khususnya bagi positivisme hukum. Tantangan ini bersifat substantif dan metodologis.

- a. Bersifat substantif dalam arti bahwa Dworkin mengkritik secara radikal pemisahan yang begitu tajam antara hukum dan moralitas seperti lazim terjadi dalam positivisme hukum.
- b. Bersifat metodologis dalam arti bahwa tantangan tersebut berkehendak menyatukan analisis atas konsep hukum dengan interpretasi terhadapnya, dipandang dari perspektif kasus-kasus hukum partikular.

Melalui konsep hukum sebagai interpretasi, Dworkin ingin memformulasikan pemahamannya tentang hukum sebagai sebuah sistem prinsip-prinsip hukum yang koheren.

5. Kritik awal Dworkin terhadap positivisme telah dimodifikasi dan telah banyak berubah. Namun, perubahan terbesar telah terjadi karena adopsi "pemanfaatan hukum" yang menjamin martabat manusia karena fase teori ini terbukti sangat berbeda dari dua fase pertama di mana Dworkin secara tidak sengaja menerima banyak positivisme di kritiknya terhadap positivisme, dengan demikian (sebagian) menentang tujuan kritik ini.
6. Teori ketiga Dworkin lebih bermanfaat ditafsirkan sebagian sebagai analisis konsep hukum yang kental secara normatif dan sebagian sebagai penjelasan fungsional deskriptif tentang isi hukum.
7. Kritisi terhadap ajaran Dworkin itu sendiri membawa penekanan yang berlebihan tentang interpretasi yang berpotensi membawa teori hukum yang dikembangkan Dworkin pada kecenderungan reduksionistis, mereduksikan keseluruhan bentuk pemahaman sebagai bentuk-bentuk interpretasi.
8. Metode Interpretasi ini jika dikaitkan terhadap perhatian masyarakat dunia dari akhir tahun 2019, mengenai Virus Corona atau dikenal juga dengan COVID-19, maka terdapat sebuah konsep interpretasi yang berperan di dalamnya. Diluar sana, terdapat banyak ilmuwan atau ahli virus yang menginterpretasikan sebuah Virus Corona sebagai salah satu wabah yang perlu dicegah manusia, melihat vaksin serta obat yang belum ditemukan hingga saat ini. Tetapi selama pandemi COVID-19, bukan hanya seorang

ilmuwan, ahli virus, dokter, atau perawat saja yang berperan dalam menginterpretasikan atau memaknai COVID-19. Peran ini juga diperlukan bagi seluruh masyarakat dalam menyikapi virus tersebut, sebagai contoh menginterpretasi maksud dibalik pandemi COVID-19 serta informasi yang diterangkan oleh ahli-ahli mengenai COVID-19, perubahan-perubahan rutinitas yang terjadi di kantor, universitas, sekolah, tempat umum, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Brian Bix. *Pertanyaan Konseptual dan Yurisprudensi*, Majalah Teori Hukum, vol. 1, no. 4 Desember, 1995.
- H.L.A. Hart., *The Concept of Law, 2nd Edition*, Oxford University Press, Oxford, 1994.
- Khudzaifah Dimiyati, Et.al., *Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Otje Salman S., et.al, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, cetakan kedua, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021.
- Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021
- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
- Ronald Dworkin, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar diterjemahkan oleh Yudi Santoso*, Merkid Press, Yogyakarta, 2013.